



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Antara :

Dadan Nugraha bin H. Syukur Surachmat, lahir tanggal 14 bulan Februari tahun 1975, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sekepeer No. 12 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Khaerul Kusdinar, S.H, Airlangga Gautama S, S.H Advokat pada Kantor Hukum Heri Law Office & Associates beralamat di Jl, Plered 14 No. 23 Antapani Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2015, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT Bank Syariah Bukopin Cq PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, beralamat di Jl.L.L.R.E. Martadinata (Riau) No. 142 Kota Bandung 40113, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding** .

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Bandung, beralamat di Jl. Ambon No. 01 Kota Bandung, semula **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 6 hal Pts No. 0036/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 02/E.SY/Pdt.G/2014/PABdg tanggal 25 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat .

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Nietontvankelijk verklaard);
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.631.500,-(satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut ;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut ;

Bahwa Turut Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat tanggal 03 Desember 2015;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding dan kepada Turut Tergugat sebagai Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2016,



Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 02/ESy/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 02/ESy/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2016, akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 02/ESy/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 29 Januari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 Desember 2015 dan Pembanding hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 25 November 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis

Hal 3 dari 6 hal Pts No. 0036/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah menyangkut dua hal, pertama menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kedua menuntut agar poses pelelangan atas jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1365/Cisaranten Bina Harapan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, akan tetapi dalam posita gugatannya, Penggugat/Pembanding tidak menguraikan secara jelas dan rinci kualifikasi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan juga tidak menjelaskan secara tegas dan rinci apa yang menjadi alasan Penggugat/Pembanding menuntut agar proses pelelangan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi asas Jelas dan Tegas (pasal 8 Rv) dan hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat/Pembanding cacat formil, karena gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini harus dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 dan 182 HIR, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang di kalahkan dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding.;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 02/E.SY/Pdt.G/2014/PABdg tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437;
- III Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, SH.,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Choiran, MH dan Drs. H. Ibrahim Salim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA. Bdg tanggal 15 Februari 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1437

Hal 5 dari 6 hal Pts No. 0036/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.A. Halim Husein, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, MH

Drs. H. Ibrahim Salim, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp.139.000,00,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
3. Materai	: Rp. 6.000,00,-
JUMLAH	: Rp.150.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunnyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDJIYANTO, SH

Hal 7 dari 6 hal Pts No. 0036/Pdt.G/2016/PTA.Bdg